

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN CARA PENGADAAN LANGSUNG

oleh: Abu Sopian, S.H., M.M. Balai Diklat Keuangan Pelembang

Kata Kunci

Merek/tipe barang, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Bukti transaksi, Sistem Pengadaan, dan Pengadaan Langsung.

Abstrak

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan dengan cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan khusus tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 Tahun 2012.

Salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah adalah “Pengadaan Langsung”. Perpres mengamanatkan pelaksanaan pengadaan langsung untuk barang dan jasa lainnya tidak perlu dilakukan proses prakualifikasi. Dengan demikian dalam pengadaan langsung persyaratan kualifikasi penyedia tidak harus terpenuhi.

Dalam kenyataannya masih banyak Pejabat Pengadaan yang lebih mementingkan terpenuhinya persyaratan kualifikasi ketimbang efisiensi harga. Dengan mempertimbangan pemenuhan persyaratan kualifikasi, mereka lebih suka menunjuk penyedia berbentuk badan usaha dari pada penyedia perseorangan, walaupun harga penawaran dari badan usaha lebih mahal dibandingkan penyedia perseorangan.

Tulisan ini menguraikan bagaimana cara pelaksanaan pengadaan langsung yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

A. Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) dengan cara swakelola; dan
- 2) dengan cara melalui penyedia barang/jasa.

Pengadaan dengan cara swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Pengadaan dengan cara melalui penyedia barang/jasa adalah pengadaan barang/jasa yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Pada umumnya pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa pemerintah adalah pemborong/rekanan berbentuk badan usaha seperti perseroan, PT, CV, Firma, dan Koperasi.

Menurut pasal 1 Perpres nomor 70 tahun 2012 yang dimaksud penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Ketentuan tersebut memasukkan semua pihak, baik perorangan maupun badan usaha, yang pekerjaannya menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya sebagai penyedia barang/jasa. Dengan demikian penyedia barang/jasa pemerintah tidak harus berbentuk badan usaha seperti perseroan, PT, CV, Firma, Koperasi dan sebagainya, tetapi juga dapat berbentuk penyedia perseorangan seperti konsultan perseorangan, penasihat hukum, buruh, toko, warung, outlet, dsb.

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip bersaing yaitu dengan cara melakukan pemilihan penyedia melalui proses pelelangan/seleksi. Penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan adalah penyedia yang bersedia menerima pembayaran harga paling murah di antara penyedia yang menawarkan barang/jasa dengan kualitas yang telah ditentukan. Dalam hal pemilihan penyedia dilakukan *tidak dengan cara lelang*, seperti pembelian langsung di toko atau outlet, maka pihak yang melakukan pembelian harus berupaya untuk mendapatkan toko atau outlet yang menjual dengan harga paling murah.

Sistem pemilihan penyedia barang/jasa dibedakan berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, sebagai berikut:

- 1) Pemilihan penyedia barang dilakukan dengan cara:
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pelelangan Sederhana;
 - d. Penunjukan Langsung;
 - e. Pengadaan Langsung; atau
 - f. *Kontes*.
- 2) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan cara:
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pemilihan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung; atau
 - e. Pengadaan Langsung.
- 3) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Sederhana;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Pengadaan Langsung; atau
 - e. Sayembara.

- 4) Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan cara:
 - a. Seleksi umum
 - b. Seleksi sederhana
 - c. Penunjukan langsung;
 - d. Pengadaan langsung; dan
 - e. Sayembara.

Pada setiap jenis barang/jasa yang akan diadakan terdapat cara pemilihan penyedia dengan cara pengadaan langsung. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan, Seleksi, atau Penunjukan Langsung.

Menurut pasal 57 ayat (5) Perpres nomor 70 tahun 2012 Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

- a. *pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;*
- b. *permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.*

Pengadaan langsung yang menggunakan kuitansi, menurut pasal 55 Perpres nomor 70 tahun 2012, adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan pengadaan yang menggunakan SPK adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menurut pasal 58 ayat (5) Perpres nomor 70 tahun 2012 Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia

Berdasarkan pasal 57 dan 58 Perpres nomor 70 tahun 2012 tersebut maka untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh pejabat pengadaan dengan cara pengadaan langsung.

B. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip pengadaan tersebut menghendaki agar pengadaan dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap berupaya untuk memperoleh barang yang berkualitas yang dapat memberi manfaat maksimal, dengan harga termurah di antara barang dengan kualitas yang sudah ditentukan, mengikutsertakan sebanyak mungkin penyedia, adil dan transparan serta tidak mengarah ke satu merek tertentu.

Dalam hal pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung (tanpa melalui pelelangan/seleksi), sebagian prinsip pengadaan tersebut dapat diabaikan. Prinsip adil/tidak diskriminatif dan prinsip bersaing diabaikan ketika Pejabat Pengadaan membeli langsung kepada penyedia tanpa proses lelang/seleksi. Prinsip terbuka dan transparansi diabaikan ketika Pejabat Pengadaan menunjuk salah satu penyedia untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara pengadaan langsung tanpa pengumuman dan tidak mengikutsertakan banyak penyedia.

Dalam pelaksanaan pengadaan langsung PPK dan Pejabat Pengadaan memiliki keleluasaan untuk melaksanakan pengadaan sepanjang tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisien, efektif, dan akuntabel. PPK dapat menetapkan secara pasti serta menyebut atau menuliskan jenis/merek/tipe barang yang akan dibeli. Bahkan khusus untuk pengadaan *barang* dan *jasa lainnya*, menurut pasal 56 ayat (4a) Perpres nomor

70 tahun 2012, penilaian kualifikasi penyedia tidak harus melalui proses prakualifikasi. Walaupun persyaratan kualifikasi penyedia mau dinilai, penilaiannya dilakukan setelah transaksi selesai. Karena transaksi pengadaan langsung bersifat *cash and carry*, hasil penilaian tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan transaksi. Contohnya pembelian ATK seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada sebuah toko pengecer tidak mungkin dibatalkan hanya karena setelah selesai transaksi diketahui bahwa pengecer tersebut tidak memiliki NPWP dan/atau SIUP. Perpres tentang pengadaan barang/jasa tidak melarang pengadaan langsung barang/jasa lainnya kepada pengecer yang tidak memenuhi syarat kualifikasi penyedia. Contoh lainnya pekerjaan jasa seperti perbaikan AC, kebersihan halaman gedung, pemotongan rumput dengan nilai Rp2.500.000,- boleh saja dikerjakan oleh tukang yang tidak memiliki NPWP.

Masalah dalam pengadaan langsung kepada pengecer yang tidak memiliki NPWP adalah terkait kewajiban bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyak Pejabat Pengadaan lebih suka menunjuk CV sebagai penyedia barang/jasa ketimbang membeli langsung ke toko/pengecer. Padahal CV tersebut juga membeli barang kepada toko/pengecer sehingga harga yang ditawarkan oleh CV tersebut lebih mahal.

C. Prosedur Pengadaan Langsung.

Pengadaan langsung dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksana pengadaan langsung adalah Pejabat Pengadaan.
2. Jenis, model, dan spesifikasi teknis barang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Pengadaan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
4. Bukti pembelian yang digunakan adalah:
 - a. untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya:
 - ✓ sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak harus kuitansi, dapat menggunakan bukti pembelian seperti faktur, nota dsb.
 - ✓ di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan kuitansi.
 - ✓ di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).
 - b. untuk jasa konsultasi sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah dibedakan berdasarkan nilai paket pengadaan.

- a) Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya untuk *barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya*, dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara:
- ✚ membeli langsung kepada penyedia (umumnya penyedia perseorangan).
 - ✚ tidak memerlukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - ✚ negosiasi secara lisan.
 - ✚ bukti transaksi sekaligus bukti pembayaran tidak harus kuitansi, cukup berupa bukti pembelian seperti faktur, nota, dsb.
 - ✚ persyaratan kualifikasi penyedia, untuk barang dan jasa lainnya tidak diperlukan.
- b) Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jasa konsultasi, di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk *barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya* dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara:
- ✚ membeli langsung kepada penyedia.
 - ✚ menggunakan Harga Perkiraan sendiri (HPS).
 - ✚ negosiasi secara lisan, kesepakatan harga paling tinggi sama dengan harga dalam rincian HPS.
 - ✚ bukti transaksinya, untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya menjadi satu dengan bukti pembayaran menggunakan kuitansi, untuk jasa konsultasi bukti transaksi menggunakan SPK dan bukti pembayarannya menggunakan kuitansi.
 - ✚ persyaratan kualifikasi penyedia, untuk barang dan jasa lainnya tidak harus terpenuhi.
- c) Pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) *hanya untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya*, dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara:
- ✚ membeli langsung kepada penyedia.
 - ✚ memerlukan penawaran tertulis, untuk itu Pejabat Pengadaan meminta penyedia mengajukan surat penawaran.
 - ✚ menggunakan Harga Perkiraan sendiri (HPS).
 - ✚ negosiasi dituangkan dalam Berita Acara, kesepakatan harga paling tinggi sama dengan harga dalam rincian HPS.
 - ✚ bukti transaksi menggunakan SPK, bukti pembayarannya menggunakan kuitansi.
 - ✚ persyaratan kualifikasi penyedia, untuk barang dan jasa lainnya tidak harus terpenuhi.

Sehubungan dengan diperlukannya surat penawaran tertulis, HPS, dan negosiasi dalam pengadaan langsung dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), perlu dipahami bahwa total nilai dalam surat penawaran dan total nilai HPS bukan merupakan

satu kesatuan yang mengikat. Oleh karena itu terbuka kemungkinan dilakukan hal-hal berikut:

1. Satu HPS dilaksanakan dengan lebih dari satu kali pengadaan dan/atau lebih dari satu penyedia barang/jasa. Contohnya dalam HPS tercantum: 3 unit TV, 4 unit kipas angin, 2 unit kulkas, 2 unit Laptop, 3 unit printer, dan 10 unit kursi. Pelaksanaan pengadaannya Pejabat Pengadaan meminta ke satu penyedia untuk mengajukan surat penawaran 3 unit TV, 4 unit kipas angin, dan 2 unit kulkas. Untuk laptop, printer, dan kursi pelaksanaan pengadaannya dimintakan oleh Pejabat pengadaan kepada penyedia lain dan/atau pada waktu yang lain.
2. Tidak semua barang yang ada dalam surat permintaan penawaran harus dicantumkan dalam surat penawaran. Contohnya dalam surat permintaan penawaran dari Pejabat Pengadaan, penyedia diminta untuk mengajukan surat penawaran 3 unit TV, 4 unit kipas angin, dan 2 unit kulkas. Berhubung kulkas tidak tersedia, penyedia hanya mencantumkan dalam surat penawarannya 3 unit TV dan 4 unit kipas angin.
3. Tidak semua barang yang dicantumkan dalam surat penawaran harus disepakati dalam proses negosiasi dan dilakukan transaksi. Contohnya dalam surat penawarannya penyedia menawarkan 3 unit TV dan 4 unit kipas angin. Jika dalam proses negosiasi tidak dicapai kesepakatan harga kipas angin maka pada akhirnya transaksi antara Pejabat Pengadaan dan Penyedia hanya pembelian 3 unit TV.
4. Dibolehkan pula penyedia menawarkan barang/jasa melebihi yang tercantum dalam surat permintaan penawaran. Namun keputusan untuk membeli barang yang ditawarkan ada pada Pejabat Pengadaan, Contohnya dalam surat permintaan penawaran penyedia diminta untuk mengajukan penawaran 3 unit TV dan 4 unit kipas angin. Jika disamping 3 unit TV dan 4 unit kipas angin penyedia mencantumkan juga beberapa jenis barang lain dalam surat penawarannya, maka surat penawaran tersebut tetap sah.

Dalam kaitannya dengan hasil pemaketan pekerjaan yang telah dituangkan dalam DIPA/RKA-KL dengan nilai tidak lebih dari Rp200.000.000,- untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, maka terbuka pula kemungkinan untuk memecah-mecah paket tersebut dalam beberapa kali pengadaan. Larangan pemecahan paket berlaku jika pemecahan tersebut ditujukan untuk menghindari lelang. Dalam hal paket pekerjaan yang memang tidak harus dilakukan dengan cara lelang maka pemecahan paket tidak dilarang. Sebagai contoh, jika dalam RKA-KL/DIPA tersedia anggaran dalam satu paket pekerjaan untuk pengadaan peralatan kantor sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang disediakan untuk pengadaan kursi, meja, lemari, filing cabinet, kipas angin dll, maka PPK dibolehkan memecah pengadaan tersebut menjadi lebih dari satu kali pengadaan. Misalnya pada bulan Maret dilakukan survei harga dan penyusunan HPS untuk pengadaan kursi, meja, dan lemari, lalu HPS tersebut diserahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk melaksanakannya dengan cara pengadaan langsung. Selanjutnya pada bulan April baru dilakukan survei harga dan penyusunan HPS untuk pengadaan filing cabinet dan kipas angin, HPS tersebut diserahkan kepada Pejabat Pengadaan disertai perintah untuk melaksanakannya dengan cara pengadaan langsung.

D. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak harus dilakukan pelelangan/seleksi, tetapi dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan.
2. Paket pengadaan yang nilainya tidak lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) boleh dipecah menjadi lebih dari satu kali pengadaan langsung. Demikian juga pengadaan yang telah dituangkan dalam satu HPS untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) boleh dipecah pelaksanaannya oleh Pejabat Pengadaan menjadi lebih dari satu kali pengadaan dan/atau dibeli pada lebih dari satu penyedia.
3. Untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan cara pengadaan langsung, Pejabat Pengadaan boleh menunjuk penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi atau membeli barang pada toko/outlet/pengecer milik perseorangan.
4. Pengadaan barang dengan cara Pengadaan Langsung dibolehkan menyebut merek. Larangan penyebutan merek berlaku untuk dokumen pengadaan sedangkan proses pengadaan langsung tidak memerlukan dokumen pengadaan karena tidak dilakukan pelelangan.
5. Sepanjang masih ada kesempatan, dimungkinkan bagi PPK untuk merubah merek dan type barang yang diinginkan. Contohnya PPK telah merencanakan pengadaan AC merek Panasonic, sebelum pengadaannya dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan diperoleh informasi bahwa AC merek lain yang kualitasnya lebih baik ada yang harganya lebih murah. PPK dapat segera melakukan survei harga dan menyusun HPS berdasarkan informasi tersebut dan memerintahkan Pejabat Pengadaan melaksanakan pengadaan AC berdasarkan HPS terbaru.
6. Untuk pengadaan dengan nilai tidak lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak perlu menggunakan kuitansi, bukti pembelian/ bukti transaksi berupa faktur dan nota dapat diterima sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan.
7. Dalam hal pengadaan langsung nilainya di atas Rp50.000.000,- diperlukan surat penawaran tertulis dari penyedia. Namun sama hal dengan belanja di toko dimana pembeli bebas untuk memilih barang, membeli hanya sebagian dari barang yang ditawarkan, atau mengurungkan niat untuk membeli, maka adanya surat penawaran tertulis dari penyedia tidak mewajibkan Pejabat Pengadaan untuk membeli seluruh barang yang tercantum dalam surat penawaran. Transaksi hanya dilakukan terhadap jenis barang yang disepakati dalam negosiasi.
8. Dalam hal pengadaan langsung menggunakan Surat Perintah Kerja, Pejabat Pengadaan menyusun Surat Perintah Kerja untuk ditandatangani oleh PPK.
9. Penunjukan badan hukum seperti CV, PT, dan Koperasi sebagai penyedia dalam Pengadaan Langsung, yang didasari pertimbangan bahwa badan hukum tersebut memenuhi persyaratan kualifikasi pada saat dimana Pejabat Pengadaan dibolehkan melaksanakan pembelian langsung ke toko tanpa harus melakukan penilaian

persyaratan kualifikasi, menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Kepala LKPP nomor 14 tahun 2012 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.